



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah, sehingga dilakukan pergantian nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan kembali Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, tidak sesuai lagi dengan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024

tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Bupati Nomor 491 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pengguna sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
- Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KEEMPAT

- : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana pada Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. Memberi label barang milik daerah;
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi

fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

- o. Melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 24 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 54/TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	Sekretariat DPRD	Mohammad H. Saleh NIP. 19800128 201411 1 001	Elon Luasusun, S.H.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
2	Inspektorat	Ulvina B. Mappa NIP. 19861217 201411 2 001	Fadlia Shahib	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasriadi H. Banguno, S.I.P. NIP. 19781017 200902 1 004	Indra Jaya Kaumba NIP. 19840917 201410 1 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
4	Dinas Perikanan	Asmad L. Madasia, A. Md.TI NIP. 19900201 201101 1 001	Hartina, A.Md.Pi.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
5	Dinas Kesehatan	Erikson Silangen NIP. 19760121 200901 1 006	Mia Sadli, S.K.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Frangky Victoryo Welong, S.E. NIP. 19850211 201101 1 008	Hikmal Akbar NIP. 20011107 202203 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ramna Maitano, S.Sos. NIP. 19830303 200801 2 011	Wahida Hamsa NIP. 19860309 201412 2 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rudi Dermawan Talombo, S.I.P NIP. 19760929 200012 1 003	Rahman Meali	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
9	Dinas Pariwisata	Nurhasana H. Bidalo, S.Pd. NIP. 19831006 200604 2 009	Jemmy A.S. Makahekung NIP. 19821012 201412 1 002	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Asriati Sombali, S.E. NIP.19810920 200902 2 009	Jufri D. Bailia NIP.19800508 200701 1 012	TMT. 1 Juli 2024 - 31 Desember 2024
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Cipto, S.Sos. NIP. 19820905 200801 1 003	Nila, S.Ak.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

NO.	JABATAN			KETERANGAN
	NAMA OPD	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA	
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Muhammad Rudianto, S.Pd. NIP. 19780606 201001 1 013	Alfiadi	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sairah, A. Md. NIP. 19730222 200012 2 001	Erick Rustandi Anwar, S.H. NIPPPK.198305302023211010	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Abd. Rifai Dg. Palenna, S.I.P. NIP. 19820730 200801 1 006	Haeruddin Yampunggene NIP. 19770331 200801 1 003	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rahmat Mointi NIP.19860116 201411 1 001	Wiwin Indayani Sataral	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rosfiana, S.Pd. NIP.19760727 200804 2 001	Rosita Muada NIP.19811015 200801 2 008	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
17	Dinas Pertanian	Ilga Mardhia, S.P. NIP. 19920801 202012 2 029	St. Aisyah	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
18	Dinas Ketahanan Pangan	Rodia Adam, S.P. NIP. 19830214 200801 2 008	Willyanto F. Talemo, A.Md.Kom. NIP. 19850925 201001 1 014	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
19	Dinas Sosial	Sahdin Tumia NIP. 19820907 201411 1 004	Noprianto Sipatan, S.A.P.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
20	Dinas Perhubungan	Satriawan Arasy, S.Tr.,Tra. NIP. 20000826 202302 1 001	Nanda Olvionita, S.E.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Muhibudin A. Dalengan NIP. 19770323 200901 1 003	Jamaludin, S.Sos.	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Evi Sunaryati, S.T.,M.Sc. NIP. 19840912 201101 2 012	Al Jikri, S.Si.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
23	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Murtisari Adel, S.T. NIP. 19771124 200701 2 016	Narida, S.I.Kom.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bardin Masikon, S.E. NIP. 19771110 200902 1 005	Risdianto Malota, S.A.P.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
25	Badan Pendapatan Daerah	Tuti Handayani, SH NIP. 19810322 200901 2 003	Eka Warohma Hadan, S.Pt.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Haera Nggolon, S.E. NIP. 19820809 201411 2 002	Hilma Sukuiman, S.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

JABATAN				
NO.	NAMA OPD	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA	KETERANGAN
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rosalita Fitri Dwi Hidayana, S.E. NIP. 19791109 201101 2 005	Zulkiflin NIP. 19831023 200801 1 006	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sahidin Ode Aru, S. Pd. NIP. 19760504 201410 1 002	Zulkifli K. Yohan, S.H.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Astuty Rauntu NIP. 19760409 201411 2 001	Rohanita	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	Al Zikri Alia, S.Kep.,Ners. NIP. 19880415 201001 1 002	Relky Dwi Meyzanto, S.Ak. NIP. 19970524 202203 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
31	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	Gunawan Jayadi Sentosa, S.Ak. NIP. 19980713 202203 1 002	Dewi Kurniasari Abudi, S.K.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
32	Bagian Umum Setda	Herinus Hamatia NIP. 19770824 200701 1 011	Siti Rahmi, S.A.P.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
33	Bagian Hukum Setda	-	Ahmad Sopandi, A. Md NIP. 19900123 202321 1 022	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
34	Bagian Organisasi Setda	Sugiyanto, S.M. NIP. 19800825 200801 1 009	Syamsul Bakhri N.	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	-	Andika Saputra, S.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
36	Bagian Adm. Perekonomian Setda	-	Eslina, S.Sos.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
37	Bagian Adm. Pembangunan Setda	-	Stefandi Kumali, S.I.Kom	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
38	Bagian Adm. Tata Pemerintahan Setda	-	Indah Lestari, S.Ak.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
39	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda	Surtini J. Sinaling, S.Sos. NIP. 19650603 198603 1 022	Gunawan Matiro	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	-	Siskanita Luudy NIP. 19810528 201410 2 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
41	Kecamatan Totikum	-	Risnawati Yabunge NIP. 19890102 201503 2 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
42	Kecamatan Totikum Selatan	-	Erwin Saprin Ladjuna NIP. 19751208 201001 1 007	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
43	Kecamatan Tinangkung	Trimurti Salatun, S. Pd NIP. 19840124 200902 2 005	Siti Halima Arsyad NIP. 19720629 201411 2 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
44	Kecamatan Tinangkung Selatan	Ikbal Patahe, S.E. NIP. 19790619 201101 1 005	Munawar Zakaria, S.Sos	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

JABATAN			KETERANGAN
NO.	NAMA OPD	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	
45	Kecamatan Bulko Selatan	Siswardi Yanduke, A.Md. NIP. 19761012 200312 1 004	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
46	Kecamatan Liang	Triheriyanto Surdana NIP. 19820727 200502 1 005	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
47	Kecamatan Peling Tengah	Pamron Banggitan NIP. 19851203 201411 1 003	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
48	Kecamatan Bulagi	-	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
49	Kecamatan Bulagi Selatan	Hanisa Binding, S.Sos. NIP. 19830811 200801 2 009	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
50	Kecamatan Bulagi Utara	Leksi Melapa NIP. 19740717 201411 1 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
51	Kecamatan Bulko	Mardianto Kasim, S.H. NIP. 19840313 200001 1 011	TMT. 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
52	Kecamatan Tinangkung Utara	Asbad Laissi, S.Pd. NIP. 19720707 201411 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR